

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN ANAK PELAKU PADA KEJAHATAN INTRAFAMILIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Fauzan Muhammmad Akram¹, Maulana Syaifurrasyi², Yudi Krismen³

Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru

²Email: fauzanakram400@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan intrafamilial yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana menjadi persoalan serius akibat keluarga yang seharusnya menjadi ruang perlindungan justru berubah menjadi lokasi terjadinya kekerasan dan tindak pidana berat. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban dan anak pelaku kejahatan intrafamilial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta mengkaji hambatan penerapannya Indonesia. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, berita nasional, dan dokumen hukum terkait kasus anak berusia 12 tahun yang diduga membunuh ibu kandungnya di Kota Medan tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak Indonesia telah memberikan perlindungan hukum melalui pendekatan diversifikasi, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak. Akan tetapi, penerapan perlindungan tersebut masih menghadapi hambatan berupa lemahnya kesiapan aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, minimnya pendampingan psikologis, serta kuatnya stigma sosial masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana berat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban dan anak pelaku kejahatan intrafamilial membutuhkan penguatan rehabilitasi psikologis, pendidikan keluarga, serta peningkatan kualitas sistem peradilan pidana anak agar mampu berjalan lebih efektif dan manusiawi.

Kata Kunci: Anak, Intrafamilial, Perlindungan Hukum, Sistem Peradilan, Kejahatan

ABSTRACT

Intrafamilial crimes involving children as perpetrators have become a serious issue because families, which should serve as spaces of protection, instead become places where violence and serious criminal acts occur. This study aims to analyze legal protection for victims and child perpetrators of intrafamilial crimes based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and to examine the obstacles to its implementation in Indonesia. The research method uses normative legal research through statutory and case approaches by examining primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques were conducted through literature studies involving scientific journals, laws and regulations, national news, and legal documents related to the case of a 12-year-old child suspected of killing his biological mother in Medan City in 2025. The results show that the Indonesian juvenile criminal justice system has provided legal protection through diversion, rehabilitation, and the principle of the best interests of the child. However, the implementation of such protection still faces obstacles, including weak preparedness of law enforcement officers, limited rehabilitation facilities, lack of psychological assistance, and strong social stigma against child offenders involved in serious crimes. This study concludes that legal protection for victims and child perpetrators of intrafamilial crimes requires stronger psychological rehabilitation, family education, and improvement in the quality of the juvenile criminal justice system to create a more effective and humane legal process.

Keywords: Children, Intrafamilial, Legal Protection, Justice System, Crime

PENDAHULUAN

Kejahatan intrafamilial tidak lagi dipandang sebagai persoalan privat keluarga semata, tetapi telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap perlindungan anak serta keamanan

ruang domestik masyarakat Indonesia. Fenomena kekerasan dan pembunuhan antaranggota keluarga menunjukkan adanya perubahan pola kriminalitas yang melibatkan relasi emosional paling dekat. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2024 menunjukkan ribuan kasus kekerasan anak masih didominasi lingkungan keluarga sendiri. Angka tersebut memperlihatkan bahwa rumah yang seharusnya menjadi ruang perlindungan justru sering berubah menjadi lokasi terjadinya tekanan psikologis, kekerasan verbal, pengabaian, hingga tindakan pidana berat. Persoalan tersebut memunculkan perhatian besar akibat pelaku maupun korban berada pada hubungan keluarga inti yang memiliki keterikatan emosional kuat. Lemahnya pengawasan sosial terhadap kesehatan mental anak, pola pengasuhan keluarga, serta komunikasi domestik (Cahya et al., 2025).

Anak yang tumbuh bersama tekanan emosional berkepanjangan berpotensi mengalami gangguan perilaku, ledakan agresivitas, maupun hilangnya kontrol terhadap tindakan kriminal. Fenomena tersebut tidak dapat dipandang sekadar sebagai kenakalan anak biasa akibat melibatkan persoalan psikologis, sosial, serta perlindungan hukum terhadap anak pelaku maupun korban. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesungguhnya telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan bersama hukum. Akan tetapi, penerapan perlindungan tersebut masih memunculkan banyak persoalan akibat masyarakat sering lebih berfokus kepada penghukuman dibanding pendekatan rehabilitatif terhadap anak pelaku tindak pidana. Akibatnya, proses hukum anak sering berkembang menjadi tekanan sosial berkepanjangan yang memengaruhi masa depan psikologis anak (Mugiono et al., 2025).

Persoalan tersebut terlihat melalui kasus anak berusia 12 tahun yang diduga membunuh ibu kandungnya di Kota Medan tahun 2025. Kasus tersebut memperoleh perhatian nasional akibat pelaku masih tergolong anak dan tindak pidana terjadi terhadap anggota keluarga sendiri. Berdasarkan keterangan kepolisian, korban ditemukan meninggal dunia di rumah dengan sejumlah luka akibat benda tajam, sedangkan anak kemudian ditetapkan sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Polresta Medan. Peristiwa tersebut memunculkan berbagai pandangan akademisi, psikolog, serta pemerhati perlindungan anak terkait faktor lingkungan keluarga, tekanan psikologis, pola komunikasi domestik, hingga pengaruh media digital terhadap perilaku anak.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia bahkan menyebut kasus tersebut sebagai alarm kekerasan rumah tangga dan hilangnya ruang aman keluarga. Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana intrafamilial tidak dapat dianalisis hanya melalui sudut pandang pidana umum akibat melibatkan kondisi psikologis anak yang masih berada pada fase perkembangan emosional. Anak pelaku tindak pidana tetap memiliki hak perlindungan hukum, pendidikan, pendampingan psikologis, serta rehabilitasi sosial sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Akan tetapi, masyarakat sering memberikan stigma negatif terhadap anak pelaku akibat perbuatan pidana yang dilakukan dianggap sangat berat. Situasi tersebut memunculkan dilema antara perlindungan korban, tuntutan keadilan keluarga, serta kewajiban negara melindungi hak anak pelaku tindak pidana. Persoalan menjadi semakin kompleks akibat perkara intrafamilial melibatkan hubungan emosional keluarga yang berbeda dibanding tindak pidana biasa (Maulida et al., 2023).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 1 angka 3 menyebut bahwa

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Selain itu, Pasal 3 huruf g menjelaskan bahwa;

“setiap anak pada proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.”

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana anak Indonesia mengutamakan pendekatan perlindungan serta pemulihan psikologis dibanding penghukuman semata. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga menjelaskan bahwa

“diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.”

Akan tetapi, penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan intrafamilial

masih menghadapi hambatan akibat tekanan opini publik, stigma sosial, serta beratnya tindak pidana yang dilakukan. Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dan anak pelaku pada kejahatan intrafamilial diterapkan melalui perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasar uraian tersebut, penulis tertarik membahas penelitian berjudul “Analisis Perlindungan Hukum bagi Korban dan Anak Pelaku pada Kejahatan Intrafamilial dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Penelitian hukum normatif dipilih akibat fokus pembahasan berada pada analisis perlindungan hukum terhadap korban dan anak pelaku kejahatan intrafamilial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2001), penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan melalui pengkajian bahan pustaka atau data sekunder guna menemukan asas, sinkronisasi, serta konsep hukum yang berlaku. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan hukum, berita nasional, serta dokumen resmi terkait kasus anak berusia 12 tahun yang diduga membunuh ibu kandungnya di Kota Medan tahun 2025.

Target penelitian difokuskan terhadap perlindungan hukum bagi korban dan anak pelaku kejahatan intrafamilial melalui perspektif sistem peradilan pidana anak. Sasaran penelitian diarahkan kepada penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, diversifikasi, rehabilitasi sosial, serta perlindungan hak korban dalam proses peradilan pidana anak. Subjek penelitian berupa ketentuan hukum terkait perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan terhadap buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, berita nasional, serta dokumen hukum terkait kejahatan intrafamilial. Instrumen penelitian menggunakan kartu data dan catatan hukum guna mengelompokkan hasil kajian berdasarkan rumusan masalah penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum, penguraian fakta, serta analisis argumentatif guna memperoleh kesimpulan terkait perlindungan hukum terhadap korban dan anak pelaku dalam kejahatan intrafamilial berdasarkan perspektif sistem peradilan pidana anak Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perlindungan Hukum Anak Pelaku Kejahatan Intrafamilial Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia

Kejahatan intrafamilial merupakan tindak pidana yang terjadi antaranggota keluarga inti seperti orang tua, anak, saudara kandung, maupun kerabat dekat yang hidup pada lingkungan domestik sama. Persoalan tersebut memperoleh perhatian besar akibat keluarga yang seharusnya menjadi ruang perlindungan justru berubah menjadi lokasi terjadinya kekerasan hingga tindak pidana berat. Fenomena kekerasan domestik terhadap anak maupun tindak pidana yang dilakukan anak terhadap anggota keluarga memperlihatkan adanya gangguan hubungan emosional serta lemahnya pengawasan keluarga terhadap kondisi psikologis anak. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2024 menunjukkan ribuan kasus kekerasan anak masih didominasi lingkungan keluarga sendiri. Angka tersebut memperlihatkan bahwa tekanan emosional, konflik rumah tangga, kekerasan verbal, maupun pengabaian anak masih banyak terjadi pada lingkungan domestik masyarakat Indonesia. Anak yang tumbuh bersama tekanan psikologis berkepanjangan berpotensi mengalami gangguan perilaku, ledakan emosi, hingga tindakan agresif terhadap lingkungan sekitarnya. Persoalan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kenakalan anak biasa akibat melibatkan faktor psikologis, sosial, serta pola pengasuhan keluarga (Alinar Ristika Gamis et al., 2024).

Sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan anak pelaku tindak pidana sebagai subjek yang tetap membutuhkan perlindungan negara. Pasal 1 angka 3 menyebut bahwa

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”(Hamdan et al., 2021)

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa anak pelaku tindak pidana tidak diposisikan sama seperti pelaku dewasa akibat kondisi mental dan emosional anak masih berada pada fase perkembangan. Sistem peradilan pidana anak Indonesia mengutamakan pendekatan rehabilitatif dan edukatif agar anak tetap memiliki kesempatan memperbaiki diri dan kembali hidup normal dalam masyarakat. Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga menyebut bahwa (Pratama et al., 2023)

“sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak.”

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa setiap proses hukum terhadap anak wajib mempertimbangkan masa depan dan kondisi psikologis anak sebagai prioritas utama. Akan tetapi, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi banyak hambatan akibat masyarakat sering memandang anak pelaku tindak pidana berat sebagai ancaman sosial yang harus dihukum sekeras mungkin tanpa memperhatikan faktor keluarga maupun kesehatan mental anak. Persoalan perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan intrafamilial terlihat melalui kasus anak berusia 12 tahun yang diduga membunuh ibu kandungnya di Kota Medan tahun 2025. Kasus tersebut memperoleh perhatian nasional akibat pelaku masih tergolong anak dan korban merupakan ibu kandung sendiri. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, korban ditemukan meninggal dunia di rumah dengan sejumlah luka akibat benda tajam, sedangkan anak kemudian ditetapkan sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Polresta Medan. Perkara tersebut memunculkan berbagai pandangan akademisi, psikolog, serta pemerhati perlindungan anak terkait kesehatan mental anak, pola komunikasi keluarga, tekanan domestik, hingga pengaruh lingkungan sosial terhadap

perilaku anak. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyebut kasus tersebut sebagai alarm kekerasan domestik dan hilangnya ruang aman keluarga. Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana intrafamilial tidak dapat dianalisis hanya melalui pendekatan pidana umum akibat melibatkan relasi emosional keluarga dan kondisi psikologis anak yang masih berkembang.

Anak pelaku tindak pidana tetap memiliki hak perlindungan hukum sebagaimana diatur Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebut bahwa”

“setiap anak berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan anak bukan tujuan utama sistem peradilan pidana anak Indonesia. Negara berkewajiban mengutamakan pendekatan rehabilitatif, pendampingan psikologis, pendidikan, serta pemulihan sosial terhadap anak pelaku tindak pidana. Akan tetapi, penerapan perlindungan tersebut sering menghadapi hambatan akibat opini publik lebih bertumpu kepada rasa marah terhadap tindak pidana yang dilakukan dibanding perlindungan hak anak sebagai individu yang masih berada pada masa perkembangan mental dan emosional. Tidak sedikit masyarakat yang menuntut penghukuman maksimal terhadap anak walau sistem hukum Indonesia menempatkan anak sebagai individu yang masih dapat diperbaiki melalui rehabilitasi dan pembinaan sosial(Pravitria, 2022).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesungguhnya telah memberikan sejumlah mekanisme perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana melalui pendekatan diversifikasi dan restorative justice. hukum Indonesia lebih mengutamakan pemulihan sosial dibanding penghukuman penjara terhadap anak. Diversifikasi merupakan bentuk penyelesaian perkara yang melibatkan keluarga, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, serta aparat penegak hukum guna mencari penyelesaian terbaik bagi anak. Akan tetapi, penerapan diversifikasi terhadap perkara intrafamilial berat seperti pembunuhan masih memunculkan banyak hambatan akibat masyarakat memandang tindak pidana tersebut terlalu serius untuk diselesaikan melalui pendekatan

non-pemenuhan. Aparat penegak hukum akhirnya menghadapi dilema antara perlindungan anak dan tuntutan keadilan keluarga korban (Dewi, 2020).

Selain itu, tidak semua aparat penegak hukum memiliki kemampuan psikologis maupun pendekatan anak yang memadai saat menangani perkara intrafamilial. Banyak pemeriksaan anak masih menggunakan pendekatan interogatif yang menimbulkan tekanan mental tambahan terhadap anak pelaku. Padahal Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa

“Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.” (Wahyudani et al., 2023)

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan psikologis anak harus menjadi bagian utama sistem peradilan pidana anak Indonesia. Akan tetapi, implementasi aturan tersebut masih menghadapi hambatan akibat keterbatasan tenaga psikolog anak, pekerja sosial, fasilitas rehabilitasi, serta rendahnya pemahaman aparat terkait pendekatan hukum berbasis perlindungan anak. Akibatnya, tidak sedikit anak yang justru mengalami tekanan mental tambahan selama menjalani proses pemeriksaan maupun persidangan. Persoalan lain yang memengaruhi perlindungan hukum anak pelaku kejahatan intrafamilial berada pada kuatnya stigma sosial masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana berat.

Anak sering memperoleh label negatif sebagai individu berbahaya tanpa melihat faktor keluarga, tekanan psikologis, maupun riwayat kekerasan domestik yang dialami sebelumnya. Stigma sosial tersebut memengaruhi masa depan anak akibat berpotensi menghambat akses pendidikan, hubungan sosial, hingga kesehatan mental anak setelah menjalani proses hukum. Persoalan tersebut bertentangan bersama tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan reintegrasi sosial dan pembinaan anak. Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas

“pembinaan dan pembimbingan Anak.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya bertugas menghukum, tetapi juga memulihkan kondisi psikologis dan sosial anak agar mampu kembali hidup dalam masyarakat. Selain perlindungan terhadap anak pelaku, negara juga berkewajiban melindungi korban dan keluarga korban kejahatan intrafamilial. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa

“Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan korban dan perlindungan anak pelaku tindak pidana. Akan tetapi, perkara intrafamilial sering memunculkan trauma psikologis berkepanjangan bagi keluarga akibat korban dan pelaku berada pada hubungan keluarga inti. Tidak sedikit keluarga korban mengalami tekanan sosial, rasa malu, maupun konflik internal keluarga setelah perkara diproses hukum. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kejahatan intrafamilial tidak dapat diselesaikan hanya melalui penghukuman pidana, tetapi juga membutuhkan rehabilitasi keluarga, pendampingan psikologis, penguatan pendidikan keluarga, serta peningkatan pengawasan sosial terhadap kesehatan mental anak agar kekerasan domestik terhadap anak maupun tindak pidana intrafamilial dapat dicegah sejak awal. (Pratama et al., 2023)

b. Hambatan Perlindungan Hukum Korban Dan Anak Pelaku Kejahatan Intrafamilial Indonesia

Perlindungan hukum terhadap korban dan anak pelaku kejahatan intrafamilial Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas sistem peradilan pidana anak. Hambatan terbesar berada pada lemahnya kesiapan aparat penegak hukum menangani perkara anak yang melibatkan hubungan keluarga inti. Kejahatan intrafamilial tidak hanya berkaitan bersama pelanggaran pidana, tetapi juga menyangkut kondisi psikologis keluarga, tekanan emosional anak, serta konflik domestik yang berkembang lama sebelum tindak pidana terjadi. Akan tetapi, proses pemeriksaan perkara anak Indonesia masih sering menggunakan pendekatan formal pidana umum

tanpa memperhatikan kondisi mental anak secara menyeluruh. Banyak aparat penegak hukum lebih berfokus terhadap pembuktian tindak pidana dibanding pemulihan psikologis anak maupun keluarga korban. Padahal Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa

“Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak Indonesia tidak hanya berorientasi kepada penghukuman, tetapi juga perlindungan psikologis anak. Akan tetapi, implementasi aturan tersebut masih menghadapi hambatan akibat keterbatasan tenaga psikolog anak, pekerja sosial, ruang pemeriksaan ramah anak, serta minimnya pelatihan aparat terkait pendekatan hukum berbasis perlindungan anak (Hayatuddin et al., 2025).

Akibatnya, tidak sedikit anak yang mengalami tekanan mental tambahan selama proses penyidikan maupun persidangan. Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa sistem perlindungan anak Indonesia masih belum berjalan maksimal walau telah memiliki dasar hukum khusus melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hambatan lain berada pada kuatnya stigma sosial masyarakat terhadap anak pelaku kejahatan intrafamilial. Anak yang melakukan tindak pidana terhadap anggota keluarganya sendiri sering memperoleh label negatif sebagai individu berbahaya tanpa mempertimbangkan faktor keluarga, kesehatan mental, maupun riwayat kekerasan domestik yang dialami sebelumnya. Fenomena tersebut terlihat melalui kasus anak berusia 12 tahun yang diduga membunuh ibu kandungnya di Kota Medan tahun 2025. Kasus tersebut memunculkan kemarahan publik akibat korban merupakan ibu kandung sendiri dan pelaku masih tergolong anak.

Tidak sedikit masyarakat yang langsung menuntut penghukuman maksimal terhadap anak tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis maupun lingkungan keluarga pelaku. Padahal

sistem hukum Indonesia menempatkan anak sebagai individu yang masih dapat diperbaiki melalui rehabilitasi, pendidikan, serta pembinaan sosial. Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas

“pembinaan dan pembimbingan Anak.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban memulihkan kondisi sosial dan psikologis anak agar mampu kembali hidup normal dalam masyarakat. Akan tetapi, stigma sosial masyarakat sering mempersulit proses reintegrasi sosial anak setelah menjalani proses hukum. Anak pelaku tindak pidana berat berpotensi mengalami diskriminasi pendidikan, penolakan lingkungan sosial, hingga gangguan kesehatan mental berkepanjangan. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum anak tidak hanya berkaitan bersama aturan perundang-undangan, tetapi juga berkaitan bersama penerimaan sosial masyarakat terhadap anak yang berhadapan bersama hukum. Penerapan diversifikasi dan restorative justice juga masih menghadapi banyak hambatan pada perkara intrafamilial berat. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa diversifikasi bertujuan (Hidayat et al., 2024)

“mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.”

Akan tetapi, penerapan diversifikasi terhadap perkara pembunuhan maupun kekerasan berat sering memunculkan penolakan masyarakat akibat dianggap tidak memberikan rasa keadilan terhadap korban. Aparat penegak hukum akhirnya menghadapi dilema antara perlindungan anak dan tuntutan penghukuman pidana berat. Selain itu, perkara intrafamilial sering melibatkan kondisi emosional keluarga yang tidak stabil sehingga proses mediasi maupun pendekatan restoratif menjadi sulit diterapkan. Tidak sedikit keluarga korban mengalami trauma mendalam dan menolak penyelesaian perkara melalui pendekatan diversifikasi akibat luka psikologis yang ditimbulkan terlalu besar. Hambatan lain berada pada lemahnya fasilitas rehabilitasi sosial anak Indonesia. Banyak daerah masih belum memiliki pusat rehabilitasi anak, layanan konseling keluarga, maupun tenaga

psikolog anak yang memadai. Akibatnya, anak pelaku tindak pidana lebih banyak ditempatkan pada lembaga pembinaan tanpa pendampingan psikologis yang optimal. Padahal Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebut bahwa setiap anak berhak “tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.” Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pemidanaan penjara terhadap anak seharusnya menjadi pilihan terakhir. Akan tetapi, keterbatasan fasilitas rehabilitasi membuat pendekatan pemulihan sosial terhadap anak masih sulit diterapkan secara maksimal. Hambatan perlindungan hukum terhadap korban dan anak pelaku kejahatan intrafamilial juga dipengaruhi lemahnya pengawasan keluarga serta rendahnya perhatian terhadap kesehatan mental anak Indonesia. Banyak anak yang mengalami tekanan emosional, kekerasan verbal, pengabaian, maupun konflik rumah tangga tidak memperoleh pendampingan psikologis memadai hingga berkembang menjadi perilaku agresif. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan intrafamilial tidak dapat hanya dilakukan melalui penghukuman pidana setelah tindak pidana terjadi (Nurusshobah, 2020).

Negara membutuhkan penguatan pendidikan keluarga, layanan konseling psikologis anak, serta peningkatan pengawasan sosial terhadap kondisi mental anak sejak usia dini. Selain itu, perlindungan terhadap korban kejahatan intrafamilial juga harus diperkuat akibat keluarga korban sering mengalami trauma psikologis berkepanjangan setelah perkara diproses hukum. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebut bahwa

“Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban melindungi korban maupun anak pelaku secara seimbang. Akan tetapi, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi hambatan akibat keterbatasan fasilitas pendampingan psikologis, lemahnya pengawasan sosial, serta rendahnya pemahaman masyarakat terkait sistem peradilan pidana anak. Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban dan anak pelaku kejahatan intrafamilial membutuhkan kerja sama antara

keluarga, masyarakat, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, serta negara agar sistem perlindungan anak Indonesia mampu berjalan lebih efektif dan manusiawi (Ridwan Lubis & Sarjana Putra, 2021).

Kesimpulan

Kejahatan intrafamilial yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana menunjukkan bahwa persoalan kekerasan domestik Indonesia tidak hanya berkaitan bersama pelanggaran hukum pidana, tetapi juga menyangkut kesehatan mental anak, pola pengasuhan keluarga, serta lemahnya perlindungan sosial terhadap anak. Sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesungguhnya telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan bersama hukum melalui pendekatan diversifikasi, rehabilitasi, serta kepentingan terbaik bagi anak. Akan tetapi, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya kesiapan aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi anak, minimnya pendampingan psikologis, serta kuatnya stigma sosial masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana berat. Kasus anak berusia 12 tahun yang diduga membunuh ibu kandungnya di Kota Medan memperlihatkan bahwa perkara intrafamilial tidak dapat dianalisis hanya melalui pendekatan pidana umum akibat melibatkan relasi emosional keluarga dan kondisi psikologis anak yang masih berkembang. Perlindungan hukum terhadap korban dan anak pelaku membutuhkan keseimbangan antara keadilan, pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, serta penguatan pendidikan keluarga agar sistem peradilan pidana anak Indonesia mampu berjalan lebih manusiawi dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alinar Ristika Gamis, Emilia Susanti, & Nikmah Rosidah. (2024). Upaya Penanggulangan Hukum Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Keluarga. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2), 182–199. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.103>
- Cahya, A. C. S., Fadiya Nabila, & Yudi Widagdo Harimurti. (2025). *Problematisa*

- Pertanggungjawaban Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dibandingkan dengan Pelaku Dewasa. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(4), 57–65. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i4.1293>
- Dewi, D. S. (2020). Jurnal: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bagi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 14(1), 41–46.
- Hamdan, H., Jaya, A., & Syam, E. S. (2021). Batasan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dapat Dipertanggungjawabkan sebagai Pelaku Kejahatan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 53–67. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.62>
- Hayatuddin, K., Zahri, S., Kurnianda, S. I., & Palembang, R. F. (2025). Protection of Children in Conflict With Law in Indonesia Based on Principles of Best Interests for Children. *jurnal hukum UMSU*, 17(3), 403–424.
- Hidayat, M., Annisah, A., & Sekar, D. (2024). *Dukungan Sosial Dari Orang Tua Asuh Kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Rehabilitasisosial*. 25(1). <https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v25i1.1050>
- Maulida, R. M., Zulaeha, M., & Ramadhany, I. (2023). Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dalam Pemberitaan Melalui Media Sosial Instagram. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*, 1(1), 57–64.
- Mugiono, M., Indradewi, A. A., & Boong, V. R. (2025). Aspek Hukum Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Tindak Kejahatan Dan Perilaku Kriminal Anak Bawah Umur. *Esensi Hukum*, 7(1), 62–71. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v7i1.426>
- Nurusshobah, S. F. (2020). Perlindungan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia Protection for Children in Dealing With the Law in Indonesia. *Jurnal Sosio Informa: Politeknik Kesejahteraan Sosial*, 367, 162–172.
- Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S. (2023). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 34–41. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13229>
- Pravitria, A. A. (2022). Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak. *Media Iuris*, 1(3), 401. <https://doi.org/10.20473/mi.v1i3.10158>
- Ridwan Lubis, M., & Sarjana Putra, P. (2021). Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 241. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>
- Wahyudani, Z., S. Mukhlas, O., & Abdul Hakim, A. (2023). Aspek Pidana Dalam Hukum Keluarga Dan Penyelesaiannya Pada Lembaga Hukum Di Indonesia. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 8(1), 75–90. <https://doi.org/10.32505/legalite.v8i1.6197>